

MUTIARA YANG TERLUPAKAN: BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN FATHIMAH BINTI ABDUL WAHAB BUGIS

Dr. Saifuddin, M.Ag.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin
Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp. (0511) 3252829 Banjarmasin
Email: saifuddinmariatul@yahoo.com

Abstrak: Ulama perempuan belum mendapat tempat yang sewajarnya dalam tradisi intelektual Islam. Padahal, terdapat cukup banyak ulama perempuan yang mempunyai peran penting dalam kancah keilmuan Islam, mulai hadis, fikih, hingga tasawuf. Namun sayangnya, dari sekian banyak ulama perempuan itu tidak seorang pun yang tercatat sebagai penulis kitab. Dalam situasi seperti ini kehadiran Fathimah binti Abdul Wahab Bugis yang dikenal sebagai penulis kitab Parukunan Melayu merupakan fenomena yang unik dan menarik. Namun, peran ulama perempuan ini justru terlupakan karena belakangan kitab tersebut diatasnamakan ulama laki-laki, Mufti Jamâluddîn. Studi ini berusaha mengungkap kembali peran Fathimah dalam penulisan kitab Parukunan Melayu berikut pemikirannya di bidang tauhid dan fikih. Melalui penelusuran historis dan dokumenter diperoleh data yang lebih meyakinkan bahwa kitab tersebut ditulis oleh Fathimah. Pemikiran Fathimah di bidang tauhid secara jelas mengikuti paham Aswaja, terutama Asy'ariyah, yang meliputi: percaya kepada Allah; percaya kepada para malaikat-Nya; percaya kepada kitab-kitab-Nya; percaya kepada para pesuruh-Nya; percaya kepada Hari Kemudian; percaya kepada untung baik dan buruk dari Allah swt. Sedangkan pemikirannya bidang fikih mengikuti mazhab Syafi'i, yang meliputi: hukum air; najis dan cara menghilangkannya; hukum buang air dan istinja; suatu yang mewajibkan mandi, fardu mandi, sunah, dan makruhnya; syarat mengambil air sembahyang, sunah, dan makruhnya; syarat sembahyang; tata cara sembahyang; suatu yang membatalkan sembahyang dan yang makruhnya; sembahyang sunah; sembahyang qasar dan jamak; syarat hukum puasa; syarat wajib puasa Ramadan; suatu yang mengharuskan berbuka puasa; sunah puasa; jimak di bulan Ramadan; puasa sunah; dan lain-lain.

Kata-kata kunci: ulama perempuan, kitab kuning, Parukunan Melayu, tauhid, fikih.

I. Pendahuluan

Studi tentang keterlibatan ulama perempuan dalam tradisi keilmuan Islam masih sangat langka, bukan hanya di wilayah Melayu-Nusantara, tetapi juga di kawasan-kawasan muslim lainnya, seperti Arabia, Asia Barat, Afrika, Afrika Utara, Anak Benua India, dan seterusnya. Meskipun kajian perempuan dan gender belakangan ini terus menemukan momentumnya, namun fokus perhatiannya hampir tidak pernah diarahkan pada sejarah sosial-intelektual ulama perempuan.

Diungkapkan Azyumardi Azra, sejarah ulama perempuan adalah sejarah yang masih gelap. Tidak banyak hal yang dapat diketahui tentang subjek ini. Ada kesan umum dan pengamatan sekilas (*cursory observation*), yang masih perlu diuji, bahwa ulama perempuan tidak mendapat tempat yang pantas dan sewajarnya dalam sumber-sumber sejarah dan historiografi Islam.¹

Penelusuran awal Azra tentang ulama perempuan di Timur Tengah mengisyaratkan bahwa ulama perempuan bukan tidak ada dan tidak tercatat dalam sumber-sumber sejarah Islam, khususnya di Timur Tengah. Terdapat cukup banyak ulama perempuan dan sekaligus perempuan-perempuan yang mempunyai peranan penting dalam kancah keilmuan Islam, mulai hadis, fikih, hingga tasawuf. Di luar itu, juga terdapat perempuan-perempuan yang memiliki peran krusial dalam pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, ribat, dan seterusnya.²

Lebih lanjut, di wilayah Melayu-Nusantara, keterlibatan ulama perempuan dalam mata-rantai transmisi dan tradisi keilmuan Islam tampaknya juga masih menjadi teka-teki yang menarik untuk ditelusuri kembali. Meskipun hanya menduduki posisi marjinal, jelas terdapat nama-nama ulama perempuan di antara jajaran ulama Melayu-Nusantara. Salah satunya adalah Fathimah binti Abdul Wahab Bugis, penyusun kitab *Parukunan Melayu* yang juga dikenal dengan *Parukunan Jamaluddin*.³ Fathimah binti Abdul Wahab adalah murid perempuan yang paling cerdas sekaligus cucu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dari hasil

¹ Azyumardi Azra, "Kajian Historis Biografi Sosial-Intelektual Ulama Perempuan", dalam Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 147; Azyumardi Azra, "Ulama Perempuan dan Wacana Islam", dalam Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), h. 82-83.

² Azyumardi Azra, "Biografi Sosial-intelektual Ulama Perempuan: Pemberdayaan Historiografi", dalam Jajat Burhanudin (ed.), *Ulama Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. xxii; Azyumardi Azra, "Kajian Historis Biografi", h. 147-148; Azyumardi Azra, "Ulama Perempuan", h. 82-96.

³ Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary: Ulama Besar Juru Dakwah*, (Banjarmasin: Penerbit Karya, 1979), h. 16; H.W. Muhd. Saghir Abdullah, *Syekh Muhd. Arsyad al-Banjari: Matahari Islam*, (Mempawah: Pondok Fathonah, 1982), h. 62-63; Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar [Yapida], 2003), h. 156; Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 177; H.A. Ghazali Usman et al., *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003), h. 136, 141; Alfisyah, "Genealogi Gerakan Perempuan Banjar", *Kandil*, No. 11, Th. III, November-Januari 2006, h. 6.

perkawinan Syarifah binti Syaikh Muhammad Arsyad dengan Syekh Abdul Wahab Bugis.⁴

Kitab *Parukunan Melayu* sendiri termasuk salah satu nomenklatur terbesar yang pernah dihasilkan oleh ulama Melayu-Banjar, selain kitab *Sabîl al-Muhtadîn* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan *Durr al-Nafîs* karya Syekh Muhammad Nafis al-Banjari.⁵ Kitab ini lebih jauh juga dinilai sangat berpengaruh dalam literatur Melayu.⁶ Dalam komunitas santri Melayu-Banjar sampai sekarang kitab *Parukunan*—termasuk *Parukunan Melayu*—masih terus digunakan di kampung-kampung, terutama di kalangan kaum tradisional.⁷ Bahkan, beberapa komunitas santri Melayu di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Pattani (Thailand), Mindanao (Philipina), Vietnam, Kamboja, dan Birma, juga menggunakan kitab *Parukunan* sebagai rujukan dalam pelajaran agama.⁸

Oleh karena itu, tidak diragukan lagi kehadiran Fathimah binti Abdul Wahab Bugis telah memberikan kontribusi penting dalam tradisi intelektual Islam Melayu-Nusantara. Penguasaan Fathimah dalam ilmu agama bahkan menjadi tonggak penting bagi kemunculan para ulama di kawasan Kalimantan.⁹ Namun sayangnya, kontribusi intelektual Fathimah yang demikian penting itu masih sering terlupakan, bagaikan “mutiara yang hilang” di latar belakang kesejarahannya.

⁴ Syekh ‘Abd al-Rahmân Shiddîq ibn Hâjî Muḥammad ‘Afîf Banjarî, *Syajarât al-Arsyadiyyah*, (Singapura: Mathba‘ah Ahmadiyyah, 1356 H), h. 8.

⁵ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), h. 113.

⁶ Lihat “Mufti Jamaluddin al-Banjari Berpengaruh Besar pada Literatur Melayu”, <http://m.riapos.co/517-spesial-berpengaruh-besar-pada-literatur-melayu.html>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2014.

⁷ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 55.

⁸ Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 17; Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 74-75; Farha Ciciek, “Syaikhah Fatimah Al Banjari: ‘Ada’ tetapi ‘Ditiadakan’”, *Swara Rahima*, No. 34, Th. XI, Maret 2011, h. 30.

⁹ Ramli Nawawi (ed.), *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992/1993), h. 18; Alfisyah, “Geneologi Gerakan Perempuan Banjar”, *Kandil*, No. 11, Th. III, November-Januari, 2006, h. 6; Saifuddin, Norlaila, dan Halimatus Sakdiah, “Ulama Perempuan Banjar dalam Penulisan Kitab Kuning: Studi Historis dan Tekstual atas Kitab *Parukunan Melayu*”, (Banjarmasin: Pusat Penelitian IAIN Antasari, 2008), h. 31.

II. Biografi dan Karya Intelektual Fathimah binti Abdul Wahab Bugis

Nama Fathimah binti Abdul Wahab Bugis boleh jadi tidak terlalu dikenal di kalangan ulama Melayu-Nusantara, namun tokoh ulama perempuan ini sering disebut-sebut sebagai penulis kitab *Parukunan Melayu*, sebuah kitab kuning dengan aksara Arab-Melayu (Jawi) yang banyak dipelajari di hampir seluruh wilayah Melayu-Indonesia.¹⁰ Dia dilahirkan di Martapura, Kalimantan Selatan, dari keluarga terdidik.

Fathimah binti Abdul Wahab Bugis tentulah beruntung karena lahir dan dibesarkan dalam keluarga terdidik. Kakeknya, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, adalah salah seorang ulama terkenal di Nusantara. Dilahirkan di Martapura, Muhammad Arsyad mula-mula mendapat pendidikan keagamaan di desanya sendiri, dari kedua orang tua dan guru setempat.¹¹ Sejak masih usia belia, ia telah memperlihatkan bakat seni dan kecerdasan intelektualnya di mata orang tua dan masyarakat sekitar. Ketika sedang mengadakan perjalanan ke kampung-kampung, Sultan bertemu dengannya dan tertarik atas bakatnya yang luar biasa, terutama kemampuannya dalam seni lukis. Kemudian Sultan meminta kepada kedua orang tuanya untuk membawa Muhammad Arsyad ke istana. Permintaan itu pun dipenuhi oleh kedua orang tuanya.¹² Di lingkungan kraton, ia dididik bersama dengan anak-anak Sultan untuk belajar mengaji al-Qur'an

¹⁰ Zuhairini *et al.*, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h, 144. Kitab kuning adalah nama yang diberikan untuk kitab-kitab klasik yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Arab. Namun demikian, ada juga sebagian kitab kuning yang ditulis bukan dalam bahasa Arab, seperti bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan Madura, tetapi dengan aksara Arab-Melayu. Tulisan Arab-Melayu ini telah menjadi identitas kultural dalam reproduksi intelektual Islam Melayu-Nusantara. Lihat Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h. 161; Ahmad Fawaid Sjadzili, "Islam Nusantara: Pertautan Doktrin dan Tradisi", *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 26, Tahun 2008, h. 17.

¹¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 252; Azyumardi Azra dan Oman Fathurrahman, "Jaringan Ulama", dalam Taufik Abdullah *et al.* (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jilid V, h.130; Abu Nazla Muhammad Muslim Safwan, *100 Tokoh Kalimantan*, (Kandangan: Penerbit Sahabat, 2007), h. 2-3.

¹² Ahmad Basuni, *Djiwa jang Besar: M. Arsjad Bandjar Surgi Hadji Basar Kalampayan*, (Kandangan: P.B. Musjawaratutthalibin, 1954), h. 6; A. Hafizh Anshary, "Muhammad Arsyad al-Banjari", dalam Azyumardi Azra *et al.*, (ed.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jilid I, h. 295; Zaenul Mahmudi dan Imam Safe'i, "Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari", dalam Mastuki HS dan M. Ishom El-Saha (ed.), *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Pertumbuhan Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), jilid I, h. 99; Muhammad Muslim Safwan, *100 Tokoh Kalimantan*, h. 3; H.A. Gazali Usman *et al.*, *Sejarah Banjar*, h. 133.

ataupun beberapa cabang ilmu pengetahuan lainnya.¹³ Setelah mencapai usia dewasa, ia kemudian dikawinkan dengan seorang perempuan warga istana yang terkenal salehah dan taat beragama bernama Bajut. Saat istrinya tengah hamil tua, Sultan memberangkatkannya ke Haramain guna menuntut ilmu lebih lanjut atas biaya Kesultanan.¹⁴ Dari rahim isteri pertamanya inilah lahir seorang anak perempuan salehah bernama Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad, yang kelak menjadi ibu kandung Fathimah binti Syekh Abdul Wahab Bugis.¹⁵

Bapak Fathimah, Syekh Abdul Wahab Bugis, juga termasuk ulama besar dan terhormat. Abdul Wahab berasal dari keluarga bangsawan yang cukup terpandang. Ia adalah seorang putra raja dari tanah Bugis, Sulawesi Selatan, yang bergelar Sadenreng Daeng Bunga Wardiyah.¹⁶ Sehingga nama lengkap tokoh ini adalah Abdul Wahab Sadenreng Daeng Bunga Wardiyah Bugis.¹⁷ Sebagaimana Syekh Muhammad Arsyad, ia pun menuntut ilmu di Timur Tengah. Abdul Wahab lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu di Mesir. Kuat dugaan ia menuntut ilmu selama dua puluh tahun di Mesir, lima tahun di Madinah, dan beberapa tahun di Makkah.¹⁸ Bersama Syekh Abdul Rahman al-Mashri, Syekh Abdul Shamad al-Palimbani, dan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, ia dikenal sebagai salah seorang tokoh dari “empat serangkai” ulama Jawi (Melayu-Nusantara).¹⁹ Kedatangan Syekh Abdul Wahab sendiri ke tanah Banjar

¹³ Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), h. 16.

¹⁴ Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 6; Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 44-45; M. Asywadie Syukur, *Pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Tauhid dan Tasawuf*, (Banjarmasin: Comdes, 2009), h. v; Ahmad Basuni, *Djiwa jang Besar*, h. 8; Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, h. 252; Azyumardi Azra dan Oman Fathurrahman, “Jaringan Ulama”, h. 130; Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad*, h. 17.

¹⁵ Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 46; Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 7, 13.

¹⁶ Ahmad Basuni, *Djiwa jang Besar*, h. 17; Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 51; Zulfa Jamalie dan Syaiful Hadi, “Mengungkap Riwayat dan Perjuangan Dakwah Syekh Abdul Wahab Bugis”, *Khazanah*, Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005, h. 4; Zulfa Jamalie, “Riwayat dan Perjuangan Dakwah Syekh Abdul Wahab Bugis di Tanah Banjar”, <http://bagampiran.blog.com/200709/11/riwayat-dan-perjuangan-dakwah-syekh-abdul-wahab-bugis-di-tanah-banjar/> diakses tanggal 28 September 2010; Zulfa Jamalie, “Syekh Abdul Wahab Bugis dan Perjuangan Dakwahnya di Tanah Banjar (1722-1786M)”, *Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) V: Ulama Pemacu Transformasi Negara*, 9-10 September 2013, h. 304.

¹⁷ Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 49; Zulfa Jamalie dan Syaiful Hadi, “Mengungkap Riwayat”, h. 4; A. Hafizh Anshary, “Muhammad Arsyad al-Banjari”, h. 295.

¹⁸ Zulfa Jamalie dan Syaiful Hadi, “Mengungkap Riwayat”, h. 6.

¹⁹ Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 51-55; Zulfa Jamalie dan Syaiful Hadi, “Mengungkap Riwayat”, h. 6; A. Hafizh Anshary, “Muhammad Arsyad al-Banjari”, h. 295.

mengiringi kepulauan Syekh Muhammad Arsyad.²⁰ Ia kemudian membantu Syekh Muhammad Arsyad, mertuanya, dalam melakukan pembinaan masyarakat dan pengembangan dakwah Islam.²¹

Ibunda Fathimah, Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad, merupakan seorang perempuan yang salehah dan alim. Syarifah berguru langsung kepada ayahnya, Syekh Muhammad Arsyad.²² Ia bahkan diberi izin ayahnya untuk mengajar agama bagi kaum perempuan.²³ Lahir di Martapura, Syarifah tumbuh dewasa tanpa didampingi sang ayah tercinta. Saat mendapat kabar anaknya telah dewasa, Syekh Muhammad Arsyad lalu mengawinkannya secara *mujbir* dengan Syekh Abdul Wahab Bugis, kawan belajarnya di Haramain. Namun, ketika sampai di Banjar ternyata Syarifah sudah dikawinkan oleh Sultan—sebagai wali hakim—dengan seorang bernama ‘Utsman dan telah melahirkan seorang anak bernama Muhammad As‘ad. Muhammad Arsyad menyelesaikan kasus ini dengan cara yang cukup menarik, yaitu dengan melakukan pemeriksaan waktu terjadinya perkawinan dengan keahliannya di bidang ilmu falak mengingat perbedaan waktu di Makkah dan Martapura. Dari hasil pemeriksaannya pernikahan di Makkah terjadi beberapa saat sebelum pernikahan di Martapura. Karena itu, ikatan pernikahan Syarifah dengan ‘Utsman dibatalkan (difasakh), dan ditetapkan sahnya pernikahan Syarifah dengan Syekh Abdul Wahab Bugis.²⁴

Dari hasil perkawinan Syekh Abdul Wahab Bugis dengan Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari inilah lahir dua orang anak, yakni Fathimah dan Muhammad Yasin.²⁵ Dilaporkan, Muhammad Yasin tidak panjang usianya, sehingga ia tidak memiliki zuriyah (keturunan) dan jejak biografis apa pun.²⁶

²⁰ Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 8; Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 64; Zulfa Jamalie dan Syaiful Hadi, “Mengungkap Riwayat”, h. 4.

²¹ Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 9; Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 90; Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, h. 254; A. Hafizh Anshary, “Muhammad Arsyad al-Banjari”, h. 295; Zulfa Jamalie dan Syaiful Hadi, “Mengungkap Riwayat”, h. 8.

²² Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 73.

²³ Ahmad Basuni, *Nur Islam di Kalimantan Selatan: Sejarah Masuknya Islam di Kalimantan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 43; Ahmad Basuni, *Djiwa jang Besar*, h. 22.

²⁴ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 122; Rumadi, *Post-Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 74-75; Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 7-8; Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 55-64.

²⁵ Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 15; Ahmad Basuni, *Djiwa jang Besar*, h. 18; Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 100; Zulfa Jamalie dan Syaiful Hadi, “Mengungkap Riwayat”, h. 5.

²⁶ Ahmad Basuni, *Djiwa jang Besar*, h. 21.

Sedangkan Fathimah dikabarkan menikah dengan Haji Muhammad Sa'ad Bugis, salah seorang kerabat Syekh Abdul Wahab Bugis. Dari perkawinan keduanya dihasilkan dua orang anak, yaitu: Abdul Ghani dan Halimah. Halimah dilaporkan tidak memiliki keturunan. Sedangkan Abdul Ghani menikah dengan Saudah binti Mufti Muhammad As'ad, dan melahirkan dua orang anak, namun keduanya meninggal dunia ketika masih kecil. Abdul Ghani kemudian menikah lagi di Mukah Serawak dan mendapat dua orang anak, yakni: Muhammad Sa'ad dan Sa'diyah. Muhammad Sa'ad diketahui memiliki dua orang anak, yaitu: Adnan dan Jannah, sedangkan Sa'diyah melahirkan seorang anak bernama Sailis di Sekadu Pontianak, Kalimantan Barat.²⁷

Fathimah binti Abdul Wahab banyak mewarisi ilmu-ilmu keislaman dari bapaknya yang merupakan ulama besar dan ternama.²⁸ Ia pun beserta saudara seibu, Muhammad As'ad, menerima pendidikan langsung dari kakeknya, Syekh Muhammad Arsyad. Kedua cucu Syekh Arsyad ini belajar sejumlah cabang disiplin ilmu, termasuk bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, ushuluddin, dan fikih.²⁹ Setelah menguasai berbagai cabang disiplin ilmu, keduanya lalu diizinkan untuk mengajar agama. Muhammad As'ad menjadi guru bagi kaum laki-laki. Sementara itu, Fathimah binti Abdul Wahab tampil sebagai guru bagi kaum perempuan.³⁰ Sebagai anak yang lahir dan dibesarkan di tengah keluarga berpendidikan atau bahkan di lingkungan "pesantren", Fathimah memperoleh akses yang lebih besar untuk terlibat dalam mata-rantai transmisi keilmuan dan pendidikan Islam. Hal semacam ini tidak perlu mengherankan. Azra mencatat bahwa transmisi keilmuan bagi kaum perempuan lebih banyak berlangsung secara informal, terutama dalam keluarga. Di sini, keberadaan ayah dan ibu atau anggota-anggota kerabat lainnya mempunyai peranan yang sangat penting,

²⁷ 'Abd al-Rahmân Shiddîq, *Syajarât al-Arsyadyiyah*, h. 19; Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 156; Zulfa Jamalie dan Syaiful Hadi, "Mengungkap Riwayat", h. 5; Alfisyah, "Geneologi Gerakan Perempuan Banjar", h. 8.

²⁸ Zulfa Jamalie dan Syaiful Hadi, "Mengungkap Riwayat", h. 11; Saifuddin, "Peranan Fathimah binti Abdul Wahab Bugis dalam Sejarah Pendidikan Perempuan di Kalimantan", *Al-Banjari*, vol. 8, no. 2, Juli 2009, h. 120.

²⁹ 'Abd al-Rahmân Shiddîq, *Syajarât al-Arsyadyiyah*, h. 7, 19; Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 74, 156; Ahmad Basuni, *Djiwa jang Besar*, h. 22; Alfisyah, "Geneologi Gerakan", h. 8.

³⁰ 'Abd al-Rahmân Shiddîq, *Syajarât al-Arsyadyiyah*, h. 7; Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 156; Ahmad Basuni, *Djiwa jang Besar*, h. 22.

setidak-tidaknya memberikan pengetahuan keagamaan di atas rata-rata masyarakat umumnya, atau bahkan menjadi ulama.³¹

Lebih jauh, kehadiran Fathimah diakui telah menjadi perintis bagi emansipasi kaum perempuan di bidang pendidikan. Ia pun dapat dikatakan sebagai Kartini Banjar yang bahkan jika ditilik dari sejarah eksistensinya ia telah hadir dan merintis pendidikan bagi kaum perempuan jauh sebelum R.A. Kartini (1879-1904) lahir. Jika Kartini di Jawa hadir dengan membawa misi persamaan pendidikan bagi kaum perempuan, maka Fathimah justru telah memelopori pengajaran bagi kaum perempuan.³² Lebih lanjut, jika perjuangan Kartini dikenal melalui surat-suratnya,³³ maka keterlibatan Fathimah dalam tradisi keulamaan dan keilmuan Islam dikenal lewat karyanya, kitab *Parukunan Melayu*.

Barangkali banyak pembaca yang tidak menyadari bahwa kitab *Parukunan Melayu* ditulis oleh seorang perempuan bernama Fathimah binti Abdul Wahab, karena belakangan ia dicetak atas nama seorang ulama laki-laki, yakni pamannya sendiri (Mufti Jamâluddîn), yang dikenal dengan nama *Parukunan Jamâluddîn*.³⁴ Kitabnya sederhana saja—*parukunan* berarti uraian dasar tentang rukun Islam dan rukun iman—tetapi merupakan salah satu yang paling populer di antara kitab-kitab sejenis.³⁵ Jamâluddîn adalah seorang laki-laki berpengaruh, ulama yang paling terkemuka di Kalimantan Selatan pada zamannya. Ia adalah putra Syaikh Muḥammad Arsyâd, dari hasil perkawinannya dengan seorang perempuan keturunan Cina bernama Go Hwat Nio (Guwat).³⁶

Berdasarkan hal di atas tidak mengherankan jika di kalangan para sarjana dan peneliti muncul pendapat yang berbeda mengenai identitas sebenarnya penulis kitab *Parukunan Melayu*. Sebagian sarjana berpendapat bahwa kitab tersebut ditulis oleh Mufti Jamâluddîn.³⁷ Pendapat ini barangkali yang paling populer karena dalam beberapa edisi cetakannya secara jelas tertulis nama Mufti

³¹ Azyumardi Azra, "Ulama Perempuan", h. 92-93.

³² Alfisyah, "Geneologi Gerakan", h. 6; Saifuddin, "Peranan Fathimah", h. 124.

³³ Surat-surat R.A. Kartini tersebut telah diedit dan diterbitkan dengan judul *Habis Gelap Terbitlah Terang*, (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1972).

³⁴ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, h. 177. Di halaman pertama kitab itu tertulis "karangan bagi al-'âlim al-'allâmah Mufti Jamâluddîn ibn al-marḥûm al-'âlim al-fâdhil al-Syaikh Muḥammad Arsyâd al-Banjari". Lihat Jamâluddîn ibn al-Marḥûm al-'Âlim al-Fâdhil al-Syaikh Muḥammad Arsyâd al-Banjari, *Parukunan*, (Singapura, Jedah: al-Haramain, t.th.), h. 1.

³⁵ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, h. 177.

³⁶ 'Abd al-Raḥmân Shiddîq, *Syajarât al-Arsyadiyah*, h. 28; Muhammad Muslim Safwan, *100 Tokoh Kalimantan*, h. 60-61; Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad*, h. 19.

³⁷ Muhammad Muslim Safwan, *100 Tokoh Kalimantan*, h. 65.

Jamâluddîn. Sebagian sarjana, seperti Ahmad Basuni, menyebutkan bahwa kitab yang sama ditulis oleh Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad.³⁸ Pendapat ini tampaknya tidak cukup populer dan tidak didukung oleh argumentasi yang kuat. Sebagian sarjana lagi, seperti Zafry Zamzam,³⁹ Abu Daudi,⁴⁰ Alfani Daud,⁴¹ Asywadie Syukur,⁴² Hafizh Anshary,⁴³ Gazali Usman dkk.,⁴⁴ dan Martin van Bruinessen,⁴⁵ berpendapat bahwa kitab tersebut disusun oleh Fathimah binti Abdul Wahhab Bugis. Pendapat terakhir ini tampaknya memiliki dasar argumentasi yang lebih kuat karena jauh sebelumnya Syekh Abd al-Rahmân Shiddîq (1857-1939 M)—seorang ulama besar keturunan Syekh Muhammad Arsyad dan seorang mufti di Kerajaan Indragiri Sapat—telah memberikan informasi yang meyakinkan bahwa kitab *Parukunan Melayu* merupakan karya Fathimah binti Abdul Wahhab Bugis, namun dalam penerbitannya kitab ini diatasmakan pamannya sendiri (Mufti Jamâluddîn).⁴⁶

Sampai sejauh ini belum diketahui secara pasti mengapa Mufti Jamâluddîn mengatasmakan kitab itu. Dalam dunia kitab kuning memang tak ada *copyright* (hak cipta), dan menyalin tulisan orang lain tanpa kreditasi sudah menjadi kebiasaan. Namun, menurut pengamatan Martin van Bruinessen, boleh jadi identitas pengarang yang sebenarnya sengaja disembunyikan—sesuai dengan anggapan yang sudah mapan bahwa mengarang kitab merupakan pekerjaan laki-laki.⁴⁷ Begitu pula halnya, Ahmad Basuni memberikan alasan mengapa kitab

³⁸ Ahmad Basuni, *Djiwa jang Besar*, h. 22-23.

³⁹ Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 16.

⁴⁰ Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 156.

⁴¹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 54-55.

⁴² M. Asywadie Syukur, Ketua MUI Kalsel, Wawancara Pribadi, 19 Mei 2008.

⁴³ A. Hafiz Anshary AZ, “Peranan Syekh Arsyad al-Banjari di Dalam Pengembangan Islam di Kalimantan Selatan”, *Khazanah*, Vol. I, No. 1, 2002, h. 18.

⁴⁴ H.A. Gazali Usman *et al.*, *Sejarah Banjar*, h. 136, 141.

⁴⁵ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, h. 177.

⁴⁶ ‘Abd al-Rahmân Shiddîq, *Syajarāt al-Arsyadiyyah*, h. 19. Syekh ‘Abd al-Rahmân Shiddîq ini lahir pada 1857 M di kampung Dalam Pagar, Martapura, pada akhir masa pemerintahan Sultan Adam al-Watsiq Billâh (1825-1857 M). Ada kemungkinan ia bertemu dengan Mufti Jamâluddîn yang juga disebut-sebut sebagai penulis kitab *Parukunan Melayu*. Meski tidak diketahui secara pasti mengenai tahun kematiannya, setidaknya pada akhir 1855 M Mufti Jamâluddîn masih hidup. Mufti Jamâluddîn termasuk pemegang “Surat Wasiat Sultan Adam” yang dibuat pada Desember 1855 M. Kalaupun tidak bertemu dengan Mufti Jamâluddîn—atau Fathimah—tentu ‘Abd al-Rahmân Shiddîq dapat memperoleh informasi dari para saksi mata yang banyak mengetahui perihal penulisan kitab *Parukunan Melayu*. Data biografi ‘Abd al-Rahmân Shiddîq dan Mufti Jamâluddîn, lihat Muhammad Muslim Safwan, *100 Tokoh Kalimantan*, h. 64-65; 139.

⁴⁷ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, h. 177.

tersebut diatasnamakan Mufti Jamâluddîn bahwa belum tepat pada saat itu untuk menyebutkan nama perempuan sebagai penulis kitab.⁴⁸

Sementara itu, Ahmad Juhaidi memberikan penjelasan mengapa karya itu diatasnamakan Mufti Jamâluddîn. Setidaknya ada dua kemungkinan hal itu terjadi. *Pertama*, pihak kerajaan hanya mengakui otoritas ilmu agama yang dimiliki oleh mufti kerajaan yang dijabat Mufti Jamâluddîn. Fatwa keagamaan yang tidak dikeluarkan oleh mufti kerajaan tidak diakui dalam struktur Kerajaan Banjar. Boleh jadi, jika kitab itu diklaim sebagai karya Fathimah, yang bukan mufti kerajaan, beragam hukum fikih di dalamnya tidak diakui kebenarannya. *Kedua*, Fathimah melihat kepentingan yang lebih besar dengan tidak ditulis namanya sebagai sebagai pengarang kitab tersebut. Dengan mencantumkan nama Jamâluddîn, kitab itu akan cepat diakui oleh kerajaan dan masyarakat luas. Fathimah, sebagai keponakan, barangkali merasa berkewajiban menghormati pamannya yang notabene pemegang otoritas Islam tertinggi di Kerajaan Banjar.⁴⁹

Naskah kitab *Parukunan Melayu* mulai dicetak sekitar akhir abad ke-19 M, dan terus mengalami cetak ulang hingga saat ini oleh penerbit yang berbeda-beda, di antaranya adalah:

1. Penerbit Mathba‘ah al-Mîriyah al-Kâinah, Makkah, 1315 H/1897 M.
2. Penerbit Dâr Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, Makkah-Mesir, 1912 M. Edisi ini telah ditashih oleh Syekh ‘Abdullâh ibn Ibrâhîm Langgar al-Qâdhî dan Syekh ‘Abd al-Rasyîd ibn Isrâm Panangkalan Amuntai al-Banjari.
3. Penerbit al-Haramain, Singapura-Jedah, t.th. Edisi ini ditashih oleh Haji Ilyâs Ya‘qûb al-Azharî.
4. Penerbit Bungkul Indah, Surabaya, t.th. Edisi ini sama dengan yang diterbitkan oleh al-Haramain dan ditashih oleh Haji Ilyâs Ya‘qûb al-Azharî.

Dalam edisi cetakannya yang diterbitkan oleh penerbit al-Haramain, Singapura dan Jedah, kitab *Parukunan* ini hanya terdiri atas 39 halaman (40 halaman jika ditambah daftar isi). Pada bagian tepi atau pinggir dari cetakan ini juga disertakan kitab *Hukum Jarâh* yang disusun Syekh Muḥammad ibn ‘Abdillâh Bâ‘îd al-Âsyî (seorang ulama dari Aceh).

⁴⁸ Ahmad Basuni, *Djiwa jang Besar*, h. 23.

⁴⁹ Ahmad Juhaidi, “Untuk Kartini di Tanah Banjar”, <http://ahmad-juhaidi.blogspot.com/2009/05/untuk-kartini-di-tanah-banjar-html>, diakses tanggal 21 Juli 2010.

III. Pemikiran Fathimah binti Abdul Wahab Bugis

Secara garis besar pemikiran Fathimah binti Abdul Wahhab Bugis yang termuat dalam kitab *Parukunan Melayu* dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni pemikirannya di bidang tauhid dan bidang fikih. Produk pemikiran Fathimah di bidang tauhid dan fikih yang hendak diuraikan di sini barangkali hanya berupa pembahasan yang ringkas seputar dasar-dasar rukun iman dan rukun Islam, bukan dalam bentuk pemikiran yang luas dan mendalam seperti yang diajukan oleh beberapa ulama terkemuka. Sejauh ini kitab *Parukunan* memang memuat pengetahuan dasar akidah dan syariah, dan hanya sedikit menyediakan ruang diskusi menyangkut teori-teori yang mendukung praktik-praktik itu.⁵⁰ Kitab *Parukunan* sendiri pada dasarnya diperuntukkan bagi orang yang baru belajar agama dan menjadi semacam pelajaran praktis. Hal demikian berbeda dengan kitab *Sabîl al-Muhtadîn* karya Syekh Muḥammad Arsyâd yang pada dasarnya ditujukan kepada kaum terpelajar sehingga materi pembahasan di dalamnya disertai dengan dalil-dalil yang terperinci dan pendapat para ulama.⁵¹

Untuk mengetahui gambaran umum isi (materi) yang terkandung di dalamnya, berikut ini dikemukakan sistematika kitab *Parukunan Melayu*:

Bagian khutbah kitab (pendahuluan), berisi uraian tentang rukun Islam dan rukun iman. Uraian tentang rukun Islam mencakup lima perkara:

1. Mengikrarkan dua kalimat syahadat;
2. Mendirikan salat lima waktu;
3. Melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan;
4. Memberi zakat; dan
5. Naik haji ke Baitullâh bagi yang mampu.

Sementara itu, uraian tentang rukun iman meliputi enam perkara:

1. Percaya kepada Allah;
2. Percaya kepada para malaikat-Nya;
3. Percaya kepada kitab-kitab-Nya;

⁵⁰ Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris*, terj. Mohamad Rapik, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 89.

⁵¹ A. Gazali Usman *et al.*, *Sejarah Banjar*, h. 137.

4. Percaya kepada para pesuruh-Nya;
5. Percaya kepada hari kemudian; dan
6. Percaya kepada untung baik dan buruk yang datang dari Allah swt.

Bagian pembahasan (isi) mencakup pasal-pasal yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal tentang hukum air. Pasal ini menguraikan tentang pembagian air yang meliputi air *muthlaq*, air *makrûh*, air *musta'mal*, dan air *mutanajjis*.
2. Pasal tentang najis dan cara menghilangkannya. Pasal ini membicarakan tentang pembagian najis yang meliputi najis *mughaladlah*, najis *mukhaffafah*, dan najis *mutawassithah*, serta syarat menghilangkan ketiga jenis najis itu.
3. Pasal tentang hukum buang air dan istinja. Pasal ini menguraikan tentang hukum buang air yang dibagi menjadi tiga: sunah, makruh, dan haram, serta menjelaskan seputar wajibnya istinja dengan segala sunah dan makruhnya.
4. Pasal tentang suatu yang mewajibkan mandi, tentang fardu mandi dengan segala sunah dan makruhnya, serta suatu yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil dan besar. Pasal ini menguraikan tentang lima hal yang mewajibkan mandi, yakni: mati bagi orang yang beragama Islam, kecuali mati syahid, haid, nifas, wiladah, dan janabat. Selain itu, juga menjelaskan tentang fardunya mandi dengan segala yang disunahkan dan dimakruhkan, serta hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil dan besar.
5. Pasal tentang syarat mengambil air sembahyang (wudu), segala sunah dan makruhnya, serta yang membatalkannya. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat dan fardunya wudu dengan segala sunah dan makruhnya, serta hal-hal yang dapat membatalkan wudu.
6. Pasal tentang syarat sembahyang, bang dan iqamat serta syarat keduanya. Pasal ini menjelaskan seputar syarat sah sembahyang, sunahnya bang (azan) dan iqamat untuk sembahyang fardu lima waktu, bacaan azan dan iqamat beserta jawabannya, dan doa yang dibaca ketika selesai azan dan iqamat.
7. Pasal tentang tata cara sembahyang, rukunnya, dan segala sunahnya. Pasal ini membicarakan tentang cara melaksanakan sembahyang, rukun, dan sunahnya, serta bacaan-bacaan yang dibaca ketika sedang sembahyang atau setelahnya.

8. Pasal tentang suatu yang membatalkan sembahyang dan yang makruhnya. Pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan sembahyang dan segala hal yang dimakruhkan dalam sembahyang.
9. Pasal tentang sembahyang sunah. Pasal ini menguraikan berbagai macam sembahyang sunnat, meliputi sembahyang Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Haji, Gerhana Bulan, Minta Hujan, Rawatib, Tarawih, Witir, Duha, Wudu, Tahiyat al-Masjid, Istikharah, Hajat, dan Tasbih.
10. Pasal tentang syarat hukum puasa. Pasal ini menjelaskan tentang berbagai syarat dan rukun dalam menjalankan puasa.
11. Pasal tentang syarat wajib puasa Ramadan. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat yang mewajibkan seseorang melaksanakan puasa Ramadan.
12. Pasal tentang suatu yang mengharuskan berbuka puasa Ramadan. Pasal ini menjelaskan tentang hal-hal mengharuskan atau membolehkan seseorang berbuka puasa di bulan Ramadan.
13. Pasal tentang segala sunah puasa. Pasal ini menjelaskan tentang segala hal yang disunahkan dalam puasa.
14. Pasal tentang jimak di bulan Ramadan dan suatu yang wajib atas orang yang melakukannya. Pasal ini menguraikan tentang hukum jimak pada saat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan beserta kafaratnya.
15. Pasal tentang puasa sunah. Pasal ini menjelaskan berbagai macam puasa sunah, seperti puasa Arafah, puasa pada hari ke-10 di bulan Muharram, puasa enam hari di bulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, dan seterusnya.
16. Pasal tentang kelebihan malam Nishfu Sya'ban. Pasal ini menjelaskan tentang keutamaan malam Nishfu Sya'ban dan berbagai amalan yang utama dikerjakan pada malam Nishfu Sya'ban.
17. Pasal tentang perintah memandikan jenazah dan suatu yang berkaitan dengannya. Pasal ini menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah dengan segala yang wajib, sunah, dan makruhnya.
18. Pasal tentang kafan. Pasal ini menjelaskan tentang kain kafan dan cara memakaikannya dengan segala hal yang wajib, sunah, dan makruh.

19. Pasal tentang rukun sembahyang jenazah dan yang berkaitan dengannya. Pasal ini menguraikan tentang hal-hal yang menjadi rukun sembahyang jenazah dengan segala sunahnya.
20. Pasal tentang kewajiban beriktikad bahwa Allah swt. akan menyiksa orang yang durhaka di dalam kuburnya. Pasal ini menjelaskan tentang keyakinan adanya siksa kubur bagi hamba yang durhaka kepada Allah dan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir.
21. Kitab tentang haluan, yakni aturan kita kepada sekalian yang empunya hak. Kitab ini membahas tentang sepuluh hal, yakni: aturan kita kepada malaikat maut; aturan kita kepada kubur; aturan kita kepada malaikat Munkar dan Nakir; aturan kita kepada timbangan; aturan kita kepada surat catatan perhitungan amal; aturan kita kepada titian *shirâth al-mustaqîm*; aturan kita kepada neraka; aturan kita kepada surga; aturan kita kepada Nabi Muhammad saw.; dan aturan kita kepada Allah swt.
22. Pasal tentang sembahyang qasar dengan jamak dan tidak dengan jamak. Pasal ini menjelaskan tentang lafal niat sembahyang qasar yang tidak dijamak, dan sembahyang qasar yang sekaligus dijamak.
23. Pasal tentang segala syarat qasar. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sembahyang qasar dan syarat-syarat sembahyang jamak taqdim dan ta'akhir.

Lebih lanjut, dalam pembahasan berikut disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pemikiran Fathimah binti Abdul Wahab di bidang tauhid dan fikih.

A. Pemikiran di Bidang Tauhid

Pembahasan masalah tauhid dalam kitab *Parukunan Melayu* menguraikan tentang unsur-unsur rukun iman yang meliputi enam perkara, yaitu:

1. Percaya kepada Allah Ta'ala

Percaya kepada Allah Ta'ala yakni menyanggahkan dengan hati bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat *Wujûd* artinya Ada Dzatnya, Ia jua yang menjadikan; *Qidam* artinya Sedia ada-Nya; *Baqâ'* artinya Kekal ada-Nya, yakni tidak didahului oleh tiada dan tidak dihubungi oleh tiada; *Mukhâlafatuhu li al-Hawâdits* artinya Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, baik dalam Dzat-Nya, Sifat-Nya, maupun Perbuatan-Nya; *Qiyâmuhu bi Nafsihi* artinya Yang

berdiri dengan sendirinya; *Wahdâniyyah* artinya Esa, baik dalam Dzat-Nya, Sifat-Nya, maupun Perbuatan-Nya, dan Allah bukan *jisim* artinya bertubuh, dan bukan *jauhar* artinya asal suatu, dan bukan pula *aradh* artinya berubah-ubah, tidak berpihak pada suatu pihak, tidak bertempat pada suatu tempat, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak beribu dan berbapak ataupun keluarga, dan tidak sebangsa dengan seorang pun; *Hayât* artinya Hidup selama-lamanya dengan tiada ruh; *Qudrat* artinya Kuasa untuk mengadakan dan meniadakan sesuatu; *Iradat* artinya Berkehendak, yakni menentukan atas sesuatu yang harus ditentukan; *Ilmu* artinya Tahu akan tiap-tiap sesuatu dan tidak tertutupi atas pengetahuan-Nya; *Sama'* artinya Mendengar sesuatu tidak dengan telinga dan tidak tertentu pendengaran-Nya atas suara; *Bashar* artinya Melihat sesuatu tidak dengan mata, tidak dengan bantuan cahaya, dan tidak tertentu penglihatan-Nya pada sesuatu yang berhuruf; dan *Kalâm* artinya Berkata-kata tidak dengan lidah, tidak ada huruf, dan tidak ada suara. Selain itu, Allah juga yang menjadikan dan menghidupkan, yang mematikan, dan yang memberi rezeki.⁵²

2. Percaya kepada Para Malaikat-Nya

Percaya kepada para malaikat-Nya yakni menyanggahkan dengan hati bahwasanya seluruh malaikat itu adalah hamba Allah, bukan perempuan dan bukan laki-laki, tidak beribu dan tidak berayah, tidak beristri dan tidak beranak, tidak tidur, tidak bersyahwat, tidak makan dan tidak minum, tidak berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala. Tubuh mereka sangat halus, mereka dijadikan Allah Ta'ala dari cahaya. Mereka mempunyai tugas yang berlainan. Di antara para malaikat itu yang menjadi penghulunya empat orang, yakni: Jibril, pekerjaannya menyampaikan wahyu; Mika'il, pekerjaannya menentukan hujan dan rezeki seluruh hamba Allah; Israfil, pekerjaannya meniup sangkakala; dan Izra'il, pekerjaannya mencabut nyawa seluruh makhluk yang bernyawa.⁵³

3. Percaya kepada Kitab-kitab-Nya

Percaya kepada kitab-kitab-Nya yaitu menyanggahkan dengan hati bahwasanya semua kitab yang diturunkan Allah Ta'ala dari langit kepada seluruh pesuruh-Nya memang benar adanya. Dalam kitab itu berisi perintah dan larangan-Nya, yaitu perintah untuk berbuat kebajikan dan larangan untuk melakukan yang dilarang. Jumlah kitab itu seratus empat puluh buah, yang semuanya merupakan

⁵² Lihat Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 2-3; 30-31.

⁵³ Lihat Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 3.

kalam Allah. Dari jumlah itu, sepuluh buah diturunkan kepada Nabi Adam, tiga puluh buah kepada Nabi Idris, sepuluh buah kepada Nabi Ibrahim, lima puluh buah kepada Nabi Syits. Semua kitab itu dinamai dengan *shuhuf*. Allah pun menurunkan sebuah kitab kepada Nabi Dawud as. dengan nama *Zabur*, sebuah kitab kepada Nabi Musa as. dengan nama *Taurat*, sebuah kitab kepada Nabi Isa as. dengan nama *Injil*, dan sebuah kitab kepada Nabi Muhammad saw. dengan nama *al-Qur'ân*, itulah kitab yang melebihi kitab-kitab yang lain.⁵⁴

4. Percaya kepada Seluruh Pesuruh-Nya

Percaya kepada seluruh pesuruh-Nya yakni menyanggahkan dengan hati akan seluruh utusan Allah itu benar adanya. Mereka diutus kepada seluruh makhluk untuk menyampaikan pesan-Nya tentang hukum syara', halal dan haram, fardu dan sunnat, makruh dan mubah, serta menceritakan tentang hal ihwal hari kiamat, surga dan neraka. Para nabi itu adalah manusia laki-laki yang merdeka, bukan malaikat, bukan jin, dan bukan pula hamba sahaya. Dari seluruh utusan itu, yang pertama adalah Nabi Adam as. dan yang terakhir Nabi Muhammad saw. Di antara mereka terdapat delapan orang yang menerima kitab Allah, yakni: Adam as., Syits as., Idris as., Ibrahim as., Dawud as., Musa as., Isa as., dan Muhammad saw. Sedangkan yang mempunyai syariat ada tujuh orang, yaitu: Adam as., Syits as., Idris as., Ibrahim as., Musa as., Isa as., dan Nabi kita Muhammad saw.⁵⁵

5. Percaya kepada Hari Kemudian

Percaya kepada Hari Kemudian yakni menyanggahkan dengan hati bahwa Hari Kemudian itu akan datang. Ia adalah hari kesudahan dunia, dan Allah membinasakan seluruh alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya, dan juga seluruh jin, manusia, malaikat, dan binatang. Kemudian seluruh manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, dikembalikan nyawanya ke dalam tubuhnya, kemudian dikumpulkan seluruh makhluk di padang mahsyar, dihitung, dan ditimbang segala amalnya, lalu melewati titian *shirâth al-mustaqîm*, dan dimasukkan seluruh mukmin ke dalam surga kekal selama-lamanya, dimasukkan kafir ke dalam neraka kekal selama-lamanya, dan dimasukkan mukmin yang berdosa ke dalam neraka sesuai dengan tingkatan dosanya, kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga kekal selama-lamanya.⁵⁶

⁵⁴ Lihat Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 3.

⁵⁵ Lihat Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 4, 31.

⁵⁶ Lihat Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 4-5.

6. Percaya kepada Untung Baik dan Jahat dari Allah swt.

Maksud rukun iman yang keenam ini adalah menyanggahkan dengan hati bahwasanya segala kebaikan dan segala keburukan, iman dan kufur, taat dan maksiat, sehat dan sakit, hidup dan mati, semuanya sudah dijadikan Allah sejak zaman azali. Segala kebajikan telah ditakdirkan Allah swt., dengan hukum-Nya, kehendak-Nya, perintah-Nya, dan keridaan-Nya. Sedangkan segala kejahatan juga telah ditakdirkan Allah swt. pada zaman azali dengan kehendak-Nya, tetapi tidak dengan perintah-Nya, keridaan-Nya, dan kebajikan-Nya. Semua yang terjadi di dunia ini juga merupakan perbuatan Allah swt. yang menjadikannya dari tiada kepada ada, dan setiap manusia mengusahakan dan melakukannya, karena setiap manusia mempunyai ikhtiar untuk melakukan suatu perbuatan. Maka barangsiapa melakukan yang baik akan dibalas baik, dan barangsiapa melakukan yang jahat akan dibalas jahat. Karena itu, barangsiapa yang berkata, “Tidak ada bagi setiap manusia usaha dan ikhtiar sama sekali”, maka yang demikian itu adalah iblis.⁵⁷

Setelah menguraikan rukun iman—di samping juga rukun Islam—dalam karya tersebut dinyatakan bahwa (doktrin) ini adalah iktikad Islam yang sebenarnya, yakni Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ’ah. Sehingga barangsiapa yang menyanggahkan hatinya dengan iktikad itu, maka menjadi muslim dan mukmin yang sebenarnya, mendapat syafaat Nabi saw., kekal di dalam surga, serta memperoleh kebajikan dunia dan akhirat.⁵⁸

Dari penjelasan rukun iman di atas setidaknya tergambar bahwa pemikiran Fathimah di bidang tauhid memang mengikuti paham Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ’ah (Aswaja). Rumusan mengenai rukun iman yang enam, termasuk di dalamnya percaya kepada *qadha’* dan *qadar* (untung baik dan jahat dari Allah swt.), tampaknya mencerminkan pandangan Aswaja. Begitupun pandangannya tentang perbuatan manusia yang menyatakan bahwa segala kebaikan dan keburukan, iman dan kufur, taat dan maksiat, sehat dan sakit, hidup dan mati, telah dijadikan Allah sejak zaman azali, namun setiap manusia mempunyai ikhtiar untuk melakukan suatu perbuatan, secara jelas mengikuti paham teologi Asy’ariyah.⁵⁹ Di sisi lain, kritiknya terhadap pernyataan bahwa “Tidak ada bagi

⁵⁷ Lihat Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 5.

⁵⁸ Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 5.

⁵⁹ Konsep perbuatan manusia menurut paham teologi Asy’ariyah, lihat Abû al-Fathî Muhammad ibn ‘Abd al-Karîm al-Syahrastânî, *al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), juz I, h. 83-84.

setiap manusia usaha dan ikhtiar sama sekali” secara jelas berseberangan dengan teologi Jabariyah.⁶⁰ Selain itu, pandangannya tentang Kenabian (*al-nubuwwah*) dan Hari Kebangkitan (*al-ma’âd*) juga sejalan dengan paham Aswaja.⁶¹

Demikian pula, tentang rumusan sifat-sifat wajib bagi Allah secara jelas mengikuti paham Aswaja. Menurut paham teologi Asy’ariyah, Allah memiliki sifat yang berdiri sendiri di luar esensi-Nya. Semula para teolog Asy’ariyah belum memperbincangkan jumlah sifat-sifat Allah secara rinci, baru belakangan al-Ghazali menjelaskan masalah sifat Allah secara rinci dan teknis, bahwa Allah memiliki sifat *qudrat*, *‘ilmu*, *kalâm*, *hayât*, *irâdat*, *samâ*, dan *bashar*.⁶² Bentuk pembahasan sifat Allah yang demikian itu kemudian menjadi kecenderungan teolog-teolog Sunni berikutnya seperti diperlihatkan Muhammad ibn Yûsuf al-Sanûsî (1427-1490 M) yang mengajukan rumusan “Sifat Dua Puluh”. Sifat Dua puluh ini merupakan materi tauhid yang praktis dan mudah dihafal, sehingga sangat populer di kalangan masyarakat Sunni, termasuk di wilayah Melayu-Nusantara.⁶³ Tidak diketahui secara pasti mengapa Fathimah dalam kitabnya hanya menyebutkan “Sifat Tiga Belas” bagi Allah. Namun, yang jelas perbedaan penyebutan jumlah sifat Allah itu tidak menjadikannya keluar dari jalur Aswaja.

B. Pemikiran di Bidang Fikih

Pemikiran Fathimah di bidang fikih mengikuti mazhab al-Syafi’i sebagai disebutkan pada akhir karyanya “*wa huwa kitâb fî fiqh al-Syâfi’î*”.⁶⁴ Pembahasan fikih dalam kitab ini jauh lebih luas dibanding dengan masalah tauhid. Pada bagian khutbah kitab secara umum dikemukakan tentang rukun Islam yang lima.⁶⁵ Dari kelima rukun Islam itu, materi shalat yang mendapatkan porsi pembahasan paling luas, kemudian puasa, dan syahadat hanya sedikit disinggung pada bagian pendahuluan. Sedangkan zakat dan haji hanya disebutkan sebagai unsur rukun

⁶⁰ Konsep perbuatan manusia menurut paham teologi Jabariyah, lihat al-Syahrastânî, *al-Milal wa al-Nihal*, juz I, h. 72-73; Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 H/2004 M), h. 272.

⁶¹ Penjelasan seputar doktrin Kenabian (*al-nubuwwah*) dan Hari Kemudian (*al-ma’âd*), menurut Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ’ah, lihat Said Agiel Siradj, *Ahlussunnah wal Jama’ah dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), h. 72-73.

⁶² Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa’i Kalisalak*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 65.

⁶³ Sebuah kitab Arab-Melayu yang menjelaskan tentang Sifat Dua Puluh juga beredar luas di kalangan Masyarakat Melayu-Banjar. Lihat ‘Utsmân ibn ‘Abdillâh ibn ‘Aqîl ibn Yahyâ, *Sifat Dua Puluh*, (Surabaya: Maktabat Muhammad ibn Ahmad Nabhân wa Aulâduh, t.th.).

⁶⁴ Lihat Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 39.

⁶⁵ Lihat Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 2.

Islam dan tidak dijelaskan sama sekali. Di luar itu, pembahasan fikih muamalah, munakahah, dan jinayah, juga tidak ditemukan di sini, karena pembahasannya lebih banyak diarahkan pada materi ibadah, terutama shalat. Sehingga pada bagian akhir kitab ini juga disebutkan sebagai “*Parukunan Sembahyang*”.⁶⁶

Pembahasan fikih diawali tentang hukum air; disusul najis dan cara menghilangkannya; hukum buang air dan istinja; suatu yang mewajibkan mandi, fardu mandi, sunah, dan makruhnya; syarat mengambil air sembahyang, sunah, dan makruhnya; syarat sembahyang; tata cara sembahyang, rukunnya, dan sunahnya; suatu yang membatalkan sembahyang dan yang makruhnya; sembahyang sunah; sembahyang qasar dan jamak. Juga diuraikan tentang syarat hukum puasa; syarat wajib puasa Ramadan; suatu yang mengharuskan berbuka puasa; segala sunah puasa; jimak di bulan Ramadan; dan puasa sunah.

1. Pembahasan tentang Air, Najis, Wudu, dan Mandi

Menurut kitab *Parukunan Melayu*, air terbagi menjadi empat bagian, yakni: air *muthlaq*; air *makrûh*; air *musta‘mal*; dan air *mutanajjis*. Air *muthlaq*, terdiri atas tujuh bagian: air hujan; air embun; air beku; air laut; air sungai; air sumur; dan air telaga. Air *muthlaq* dapat berubah bau, rasa, dan warnanya karena tiga sebab: *pertama*, berubah karena *mukhalathah* artinya bercampur dengan benda suci lainnya yang tidak dapat dibedakan dan dipisahkan dari air seperti kamkama (kunyit) dan kapur; *kedua*, berubah karena *mujâwir* artinya bercampur dengan benda suci lainnya yang dapat dibedakan dan dipisahkan dari air seperti kayu gaharu dan cendana; dan *ketiga*, berubah karena *rauh* yakni adanya bau bangkai yang berbaur dengan air. Air *makruh*, terdiri atas tiga jenis: air yang sangat panas; air yang sangat dingin; dan air yang terjemur pada negeri yang sangat panas. Air *mustakmal*, yaitu air yang sudah terpakai untuk mengjilangkan hadas kecil atau besar atau yang sudah terpakai untuk memandikan jenazah. Air *mutanajjis*, yakni air yang kurang dari qullah masuk najis di dalamnya, baik berubah rasanya, baunya, dan warnanya, ataupun tidak.⁶⁷

Sementara itu, najis terbagi menjadi tiga bagian: najis *mughaladlah*, yaitu anjing dan babi dan sesuatu yang berasal dari salah satu di antara keduanya; najis *mukhaffafah*, yaitu kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan selain

⁶⁶ Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 39.

⁶⁷ Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 5-6.

susu; dan najis *mutawassithah*, yaitu najis yang di luar dari kedua jenis najis yang telah disebutkan, seperti tahi, nanah, darah, muntah, madzi, wadi, dan arak.⁶⁸

Syarat mengambil air sembahyang (wudu) ada tujuh perkara: Islam; mumayyiz; suci dari haidh dan nifas; suci dari suatu yang mencegah sampainya air ke anggota tubuh yang harus dibasuh; mengetahui akan segala fardunya; jangan mengiktikadkan yang fardu dalam mengambil air sembahyang itu sebagai sunah; dan dengan air yang suci dan mensucikan. Bagi orang yang senantiasa berhadad ditambah satu syarat lagi, yakni di dalam waktu. Sedangkan rukun wudu adalah: niat; membasuh muka; membasuk kedua tangan hingga kedua siku; menyapu sedikit dari kulit kepala atau sehelai rambut yang ada pada kepala atau setengahnya; membasuh kedua kaki hingga mata kaki; dan tertib.⁶⁹

Kemudian hal-hal yang mewajibkan mandi ada lima perkara: mati bagi orang yang Islam; haidh; nifas; wiladah; dan janabat. Sedangkan hal yang menjadi rukun atau fardunya mandi ada dua: niat dengan hati; dan meratakan air ke seluruh anggota tubuh.⁷⁰

2. Pembahasan tentang Sembahyang

Syarat sah sembahyang ada enam perkara: mengetahui akan masuk waktu dengan yakin atau zhan; menghadap kiblat; menutup aurat; suci dari hadas besar dan kecil; suci dari najis; dan mengetahui segala fardu dan sunahnya. Sedangkan rukun sembahyang adalah: niat; takbiratul ihram; berdiri; membaca fatihah; rukuk; iktidal dan berhenti di dalamnya; sujud dan berhenti di dalamnya; duduk antara dua sujud dan berhenti di dalamnya; sujud kedua dan berhenti di dalamnya; tahiyat akhir; membaca shalawat; salam; dan tertib. Kemudian hal-hal yang membatalkan sembahyang ada sebelas: berkata-kata, meski hanya satu huruf yang dipahami maknanya; mengerjakan perbuatan yang banyak secara berturut-turut (di luar gerakan shalat); makan dan minum; mengerjakan rukun *qauli* atau rukun *fi'li* serta ragu akan sahnya niat; meniatkan memutuskan sembahyang; menta'liqkan memutuskan sembahyang akan sesuatu; kedatangan hadas sebelum selesai salam yang pertama; keguguran najis yang tidak dimaafkan daripadanya; terbuka aurat; memalingkan dada dari kiblat; dan murtad di dalam sembahyang.⁷¹

⁶⁸ Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 7.

⁶⁹ Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 10.

⁷⁰ Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 8-9.

⁷¹ Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 11-16.

3. Pembahasan tentang Puasa

Syarat hukum (maksudnya rukun) puasa ada tujuh, yaitu: niat dengan hati; menahan diri dari jimak; menahan diri dari muntah yang disengaja; menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka sampai ke dalam; Islam pada hari-hari puasa itu; suci dari haidh dan nifas; berakal. Sedangkan syarat wajib puasa Ramadan adalah: Islam; balig; dan berakal. Hal-hal yang mengharuskan berbuka puasa adalah: sakit; takut binasa atau mengakibatkan binasa pada seseorang; dan musafir. Selanjutnya yang menjadi sunah puasa cukup banyak, di antaranya: menyegerakan berbuka puasa; memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa; makan sahur; meninggalkan segala keinginan yang diharuskan yang tiada membatalkan puasa; meninggalkan berbuang darah, merasai makanan, dan mencium istri pada mulutnya atau lainnya.⁷²

Setidaknya dengan melihat sistematika pembahasannya, karya Fathimah ini tampaknya lebih mendekati karya-karya fikih mazhab Syafi'i. Pembahasan materi ibadah dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah biasanya mengikuti sistematika berikut: *Kitâb al-Thahârah*, *Kitâb al-Shalâh*, *Kitâb al-Zakâh*, *Kitâb al-Shiyâm*, *Kitâb al-I'tikâf*, dan *Kitâb al-Hajj*.⁷³ Meskipun tidak membahas seluruh topik tersebut, susunan pembahasan fikih ibadah dalam kitab ini meliputi: *al-thahârah*, *al-shalâh*, dan *al-shiyâm*. Selain itu, dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah penjelasan materi agama sering menggunakan kerangka yang bersifat teknis, seperti syarat sahnya shalat, rukun shalat, rukun haji, syarat sahnya tayamum, dan seterusnya.⁷⁴ Hal ini secara jelas juga tercermin dalam karya Fathimah. Lebih lanjut, kitab rujukan utama karya Fathimah ini juga mengikuti mazhab Syafi'i, misalnya *Nihâyat al-Muhtâj* karya al-Ramli (w. 1004 H).⁷⁵

IV. Simpulan

Dari paparan di muka jelaslah bahwa Fathimah binti Abdul Wahab mempunyai peranan penting dalam mata-rantai transmisi dan tradisi intelektual Islam Melayu-Nusantara. Dalam perkembangan intelektualnya, Fathimah belajar langsung Syekh Muhammad Arsyad dalam berbagai bidang ilmu agama—bahasa

⁷² Jamâluddîn, *Parukunan*, h. 17-18.

⁷³ Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad*, h. 25.

⁷⁴ Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, h. 53-54.

⁷⁵ Lebih lanjut, lihat Syams al-Dîn Muhammad ibn Abi al-'Abbâs Ahmad ibn Hamzah ibn Syihâb al-Dîn al-Ramlî, *Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), jilid I-VIII.

Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, ushuluddin, fikih—dan setelah menguasai ilmu-ilmu itu ia menjadi guru bagi kaum perempuan. Peran Fathimah dalam transmisi dan tradisi intelektual Islam Melayu-Nusantara bukan hanya dikenal melalui kedudukannya sebagai guru bagi kaum perempuan, tetapi juga lewat karyanya, *Parukunan Melayu*, yang banyak dipelajari di hampir seluruh wilayah Melayu-Nusantara.

Kitab *Parukunan Melayu* secara garis besar menguraikan tentang rukun iman (tauhid) dan rukun Islam (fikih). Pemikiran di bidang tauhid secara jelas mengikuti paham Aswaja, terutama Asy'ariyah, yang meliputi: percaya kepada Allah; percaya kepada para malaikat-Nya; percaya kepada kitab-kitab-Nya; percaya kepada para pesuruh-Nya; percaya kepada Hari Kemudian; percaya kepada untung baik dan buruk dari Allah swt. Di bidang fikih mengikuti mazhab Syafi'i yang materinya meliputi: hukum air; najis dan cara menghilangkannya; hukum buang air dan istinja; suatu yang mewajibkan mandi, fardu mandi, sunah, dan makruhnya; syarat mengambil air sembahyang, sunah, dan makruhnya; syarat sembahyang; tata cara sembahyang; suatu yang membatalkan sembahyang dan yang makruhnya; sembahyang sunah; sembahyang qasar dan jamak; syarat hukum puasa; syarat wajib puasa Ramadan; suatu yang mengharuskan berbuka puasa; sunah puasa; jimak di bulan Ramadan; puasa sunah; dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H.W. Muhd. Saghir. *Syeikh Muhd. Arsyad al-Banjari: Matahari Islam*. Mempawah: Pondok Fathonah, 1982.
- Alfisyah. "Geneologi Gerakan Perempuan Banjar". *Kandil*, No. 11, Th. III, November-Januari, 2006.
- Amin, Ahmad. *Fajr al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 H/2004 M.
- Anshary, A. Hafizh. "Muhammad Arsyad al-Banjari", dalam Azyumardi Azra *et al.*, (ed.). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Asyari, Suaidi. *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris*. Terj. Mohamad Rapiq. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Azra, Azyumardi. *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- _____. "Ulama Perempuan dan Wacana Islam", dalam *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- _____. "Biografi Sosial-intelektual Ulama Perempuan: Pemberdayaan Historiografi", dalam Jajat Burhanudin (ed.). *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- _____. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1994).
- _____. dan Oman Fathurrahman. "Jaringan Ulama", dalam Taufik Abdullah *et al.* (ed.). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- al-Banjari, Jamâluddin ibn al-Marhûm al-‘Âlim al-Fâdhil al-Syaikh Muḥammad Arsyâd. *Parukunan*. Singapura, Jedah: al-Haramain, t.th.
- Banjari, Syekh ‘Abd al-Rahmân Shiddîq ibn Ḥaji Muḥammad ‘Affif. *Syajarât al-Arsyadiyyah*. Singapura: t.p., t.th.
- Basuni, Ahmad. *Djiwa jang Besar: M. Arsjad Bandjar Surgi Hadji Basar Kalampajan*. Kandangan: P.B. Musjawaratutthalibin, 1954.
- _____. *Nur Islam di Kalimantan Selatan: Sejarah Masuknya Islam di Kalimantan*. Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- van Bruinessen, Martin. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Ciciek, Farha. "Syekh Fatimah Al Banjari: ‘Ada’ tetapi ‘Ditiadakan’", *Swara Rahima*, No. 34, Th. XI, Maret 2011.
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Daudi, Abu. *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar (Yapida), 2003.

- Djamil, Abdul. *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Effendi, Djohan. *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Hasan, Ahmadi. *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Antasari Press, 2007.
- Ibn Yahyâ, 'Utsmân ibn 'Abdillâh ibn 'Aqîl. *Sifat Dua Puluh*. Surabaya: Maktabat Muhammad ibn Ahmad Nabhân wa Aulâduh, t.th.
- Jamalie, Zulfa. "Syekh Abdul Wahab Bugis dan Perjuangan Dakwahnya di Tanah Banjar (1722-1786M)". Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) V: Ulama Pemacu Transformasi Negara, 9-10 September 2013.
- _____. "Riwayat dan Perjuangan Dakwah Syekh Abdul Wahab Bugis di Tanah Banjar", <http://bagampiran.blog.com/200709/11/riwayat-dan-perjuangan-dakwah-syekh-abdul-wahab-bugis-di-tanah-banjar/>, diakses tanggal 28 September 2010.
- _____ dan Syaiful Hadi. "Mengungkap Riwayat dan Perjuangan Dakwah Syekh Abdul Wahab Bugis". *Khazanah*, Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005.
- Juhaidi, Ahmad. "Untuk Kartini di Tanah Banjar". [Http://ahmad-juhaidi.blogspot.com/2009/05/untuk-kartini-di-tanah-banjar-html](http://ahmad-juhaidi.blogspot.com/2009/05/untuk-kartini-di-tanah-banjar-html), diakses tanggal 21 Juli 2010.
- Mahmudi, Zaenul dan Imam Safe'i. "Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari", dalam Mastuki HS dan M. Ishom El-Saha (ed.). *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Pertumbuhan Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka, 2003.
- "Mufti Jamaluddin al-Banjari Berpengaruh Besar pada Literatur Melayu", <http://m.riaupos.co/517-spesial-berpengaruh-besar-pada-literatur-melayu.html>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2014.
- Nawawi, Ramli (ed.). *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992/1993.
- al-Ramlî, Syams al-Dîn Muhammad ibn Abi al-'Abbâs Ahmad ibn Hamzah ibn Syihâb al-Dîn. *Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Rumadi. *Post-Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2007.
- _____ dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- Safwan, Abu Nazla Muhammad Muslim. *100 Tokoh Kalimantan*. Kandungan: Penerbit Sahabat, 2007.

- Saifuddin, Norlaila, dan Halimatus Sakdiah. "Ulama Perempuan Banjar dalam Penulisan Kitab Kuning: Studi Historis dan Tekstual atas Kitab *Parukunan Melayu*". Banjarmasin: Pusat Penelitian IAIN Antasari, 2008.
- Shabir, Muslich. *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat*. Bandung: Nuansa Aulia, 2005.
- Siradj, Said Agiel. *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Sjadzili, Ahmad Fawaid. "Islam Nusantara: Pertautan Doktrin dan Tradisi". *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 26, Tahun 2008.
- al-Syahrastâni, Abû al-Fath Muhammad ibn 'Abd al-Karîm. *al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Syukur, M. Asywadie. *Pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Tauhid dan Tasawuf*. Banjarmasin: Comdes, 2009.
- Usman, H.A. Gazali *et al.* *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003.
- Zamzam, Zafry. *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Ulama Besar Juru Dakwah*. Banjarmasin: Penerbit Karya, 1979.
- Zuhairini *et al.* *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.